



**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI
SARANA PERHITUNGAN WARKAT ANTAR BANK
DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MONA MEILANI
NIM. 000710101198

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI
SARANA PERHITUNGAN WARKAT ANTAR BANK
DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER**



**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI
SARANA PERHITUNGAN WARKAT ANTAR BANK DI
BANK INDONESIA CABANG JEMBER**

OLEH:

MONA MEILANI
NIM: 000710101198

PEMBIMBING :

DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.
NIP:130 355 404

PEMBANTU PEMBIMBING :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP: 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

Dalam hal bekerjasama, mengendalikan emosi adalah kunci suksesnya. Sebab sering kita lihat kerjasama menjadi berantakan karena salah satu pihak atau kedua-duanya tidak bisa mengendalikan emosi. Jika konflik terjadi, mengendalikan emosi adalah solusinya. Tidak ada satupun konflik yang bisa diselesaikan dengan emosi. Justru emosi memperbesar konflik.*

*Soejitno Irmim. 2003. *The Best Personal*. Malang: Seyma Media

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan sebagai untaian rasa sayang dan rasa terimakasih kepada:

- 1 *Papa ZAILANI TM dan Mama AIDA IBRAHIM tersayang terimakasih telah melantunkan do'a dan kasih sayang, terima kasih atas semua nasehat, dorongan semangat, pengorbanan dan kesabaran yang telah dicurahkan dalam membesarkan serta mendidikku.*
- 2 *Alma Materku tercinta tempat aku menimba ilmu dan pengetahuan, Fakultas Hukum Universitas Jember.*
- 3 *Bapak dan ibu guruku yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan serta tauladan.*
- 4 *Kakakku tersayang ADIOS AFFANDI dan adikku tercinta MONI MEILANI terima kasih atas d'oa dan dorongan semangat yang diberikan selama ini.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 11

Bulan : Juni

Tahun : 2004

Diterima oleh panitia penguji fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji,


Ketua



Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP 130 256 854

Sekretaris



IKARINI DANI W, S.H.

NIP 132 164 568

Anggota Panitia Penguji


1. DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP 130 355 404

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP 131 832 299

1.



2.

PENGESAHAN


KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI SARANA
PERHITUNGAN WARKAT ANTAR BANK DI BANK INDONESIA
CABANG JEMBER

OLEH:

MONA MEILANI
NIM : 000710101198

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING



DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP:130 355 404



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP: 131 832 299


Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H.S.U.

NIP: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI SARANA PERHITUNGAN WARKAT ANTAR BANK DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER”** sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan Gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari para pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, dengan tulus, penyusun tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak DR. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S. selaku pembimbing, terima kasih atas segala bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing, terima kasih atas segala nasehat dan petunjuk yang berarti;
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H. selaku Ketua Tim Penguji;
4. Ibu Ikarini Dani W, S.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Hardiman, S.H. selaku pembantu Dekan I;
7. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H. selaku pembantu Dekan II;
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S selaku pembantu Dekan III;
9. Bapak I Wayan Yasa, S.H selaku Ketua Jurusan Perdata;
10. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S. selaku dosen wali;
11. Bapak Iwan Triady A selaku Kepala Seksi Akunting dan Kliring, Bapak Aryo Wibowo Teguh P dan Bapak Yulianto selaku Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter di Bank Indonesia Cabang Jember terima kasih atas semua informasinya;
12. Papa Zailani TM dan Mama Aida Ibrahim yang senantiasa melantunkan do'a dan memberi semangat dalam meraih gelar kesarjanaan;

13. *My Brother* Adios Affandi dan *My Sister* Moni Meilani terima kasih do'a dan kasih sayang selama ini;
14. *My Best* Nurman Adi Suprpto, S.H. terima kasih do'a dan nasehat serta setia mendampingi dalam suka dan duka dengan penuh kasih sayang ;
15. Bapak Zainur, Ibu Suprpti, Mawan dan Nurul terima kasih do'a dan semangat yang diberikan selama ini;
16. Teman-teman Kuliah Kerja Magang di DPRD Kabupaten Jember: Lailin, Yuyun, Danar , Sri Rumade, Haridian, Cimout, Hendrik, Rina, Elly, dan Lean terima kasih atas kebersamaan selama KKM;
17. Sahabat-sahabat sehatiku: Charles Vircow, S.H., Riski, S.H., Wiwik Puji Astuti, S.H., terima kasih atas persahabatan yang indah selama ini, do'a dan semangat yang diberikan selama penulisan skripsi ini;
18. Temen-temanku: Marin, Elya, Amelia, Ninis, dan Lailin terima kasih do'a dan dorongannya;
19. Teman-teman kost Jawa II No.10: Iin, Endah, Gita, Subic, Nia, Rapika, Wela, Nanda, Aulia, dan semuanya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu (terima kasih banyak atas do'a dan dukungannya);
20. Keluarga Ibu Djinah Harjo Putri, Keluarga Bapak Toha dan Keluarga Bapak Machinu.

Semoga atas segala budi baik dan jasanya penulis sampaikan terima kasih dan semoga Allah SWT membalas budi baiknya.

Jember, 10 Juni 2004

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisis Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Tinjauan Umum Surat-surat Berharga	10

2.3.2 Tinjauan Umum Status, Tujuan dan Tugas Bank Indonesia	13
2.3.3 Tinjauan Umum Kliring	17
2.3.4 Tinjauan Umum Warkat Kliring	20
2.3.5 Tinjauan umum Penyelenggara Kliring dan Bank Peserta Kliring	23

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan kliring antar bank di Bank Indonesia Cabang Jember	28
3.2. Pelaksanaan kliring antar bank apabila ada warkat yang ditolak dengan alasan kosong	32
3.3. Peran Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring dalam penyelesaian akhir transaksi pembayaran bank atas hasil kliring lokal	38

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Peringatan I
- LAMPIRAN II : Surat Peringatan II
- LAMPIRAN III : Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR)
- LAMPIRAN IV : Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas
Pembayaran Giral
- LAMPIRAN V : Bukti Rekaman Warkat Penyerahan Kliring Penyerahan
- LAMPIRAN VI : Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Bank
Penerima
- LAMPIRAN VII : Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Bank
Pengirim
- LAMPIRAN VIII : Bukti Rekaman Warkat Tolakan Kliring Pengembalian
- LAMPIRAN IX : Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Bank
Penerima
- LAMPIRAN X : Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong
- LAMPIRAN XI : Perputaran Kliring Dan Penolakan Warkat Kliring Se
Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Cabang Jember
Periode 2004

RINGKASAN

Seiring dengan perkembangan di bidang ekonomi khususnya di bidang perdagangan menuntut adanya cara pembayaran yang efektif dan efisien. Sekarang ini orang tidak lagi selalu menggantungkan untuk menggunakan alat pembayaran tunai dalam bentuk uang melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran kontan maupun kredit. Fenomena ini bisa dilihat dalam dunia perbankan dalam hal memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Pemberian jasa ini sebagai salah satu dimensi dari kompetisi antar bank yang menyebabkan setiap bank berusaha untuk meluncurkan produk-produk jasa perbankan yang mampu menarik dan memberikan kenyamanan bagi nasabahnya. Lalu lintas pembayaran giral berupa bayar membayar dengan menggunakan warkat bank yang diperhitungkan atas beban maupun untuk kepentingan nasabah bank maupun bank yang bersangkutan akan menimbulkan hutang piutang antar bank. Masalah hutang piutang ini dapat diselesaikan secara efektif dan efisien melalui pelaksanaan kliring antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan kliring lokal atas warkat yang berbentuk Cek/ Bilyet Giro sering terjadi penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong baik karena saldo tidak cukup maupun karena rekening telah ditutup. Oleh karena itu Bank Indonesia harus melakukan penatausahaan terhadap penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Kajian Yuridis Pelaksanaan Kliring Sebagai Sarana Perhitungan Warkat Antar Bank Di Bank Indonesia Cabang Jember".

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan kliring antar bank di Bank Indonesia cabang Jember, bagaimana pelaksanaan kliring antar bank apabila ada warkat yang ditolak dengan alasan kosong dan bagaimana peran Bank Indonesia sebagai penyelenggara dalam penyelesaian akhir transaksi pembayaran bank atas hasil kliring lokal. Sedangkan

tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui ketiga permasalahan tersebut.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan melakukan wawancara langsung dengan Bagian Akuntansi dan Kliring di Bank Indonesia Cabang Jember. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Bank Indonesia dalam rangka melakukan tugas sebagai pengatur dan penjaga kelancaran sistem pembayaran maka Bank Indonesia harus dapat melaksanakan kliring secara efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000. Bank Indonesia Cabang Jember sebagai penyelenggara kliring lokal di Jember dengan wilayah kliring yaitu Jember itu sendiri, Situbondo dan Banyuwangi. Karena Situbondo dan Banyuwangi letaknya jauh dari Jember maka Bank Indonesia Cabang Jember menunjuk Bank Mandiri Cabang Situbondo sebagai penyelenggara kliring di Situbondo dan Bank Mandiri Cabang Banyuwangi sebagai penyelenggara kliring di Banyuwangi. Sistem kliring yang digunakan di Bank Indonesia Cabnag Jember adalah Sistem Otomasi Kliring Lokal (SOKL). Kliring lokal terdiri dari kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Pada akhir transaksi kliring Bank Indonesia Cabang Jember melakukan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal. Warkat yang ditolak dengan alasan kosong berupa penolakan terhadap penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong baik karena saldo tidak cukup maupun karena rekening telah ditutup. Warkat yang ditolak tersebut akan diperhitungkan dalam kliring pengembalian. Bank Indonesia Cabang Jember harus melakukan penatausahaan terhadap penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong dan menyampaikan dokumen-dokumen berupa Surat Keterangan Penolakan (SKP), Surat Peringatan berupa SP-I dan SP-II serta Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), dan daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong. Peran Bank Indonesia sebagai penyelenggara dalam penyelesaian akhir adalah melakukan pengawasan

baik pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung agar pelaksanaan penyelesaian akhir dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas maka saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang ada yaitu pemberian jasa perbankan berupa pelayanan kliring hendaknya ditingkatkan lagi ke arah pelayanan kliring antar daerah atau wilayah, hendaknya terhadap penarik Cek/ Bilyet Giro Kosong harus diberikan sanksi yang lebih berat lagi supaya tidak melakukan penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong lagi dan peran Bank Indonesia dalam penyelesaian akhir harus lebih ditingkatkan lagi sehingga tercipta suatu perbankan yang sehat.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini globalisasi di semua bidang kehidupan masyarakat tengah dialami oleh semua bangsa di dunia. Seperti di negara-negara lain, Indonesia mengalami globalisasi di semua bidang kehidupan masyarakat. Salah satu kehidupan masyarakat yang terkena dampak dari globalisasi adalah bidang perekonomian yang di dalamnya termasuk juga bidang perdagangan. Pasar bebas yang tidak mengenal batas menjadi inspirator munculnya alat-alat pembayaran yang efektif dan efisien.

Masalah tata cara pembayaran dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional merupakan salah satu masalah yang penting. Hal ini disebabkan oleh suatu kondisi yang menuntut adanya cara pembayaran yang mudah, cepat, dan aman. Sistem pembayaran menggunakan uang kartal mengandung risiko yang harus dihadapi seperti risiko kehilangan, pencurian, dan perampokan. Hal tersebut menyebabkan dalam perkembangan lalu lintas pembayaran saat ini semakin banyak digunakan alat-alat pembayaran giral selain menggunakan uang kartal, atau dikenal dengan istilah surat berharga.

Surat berharga menjadi alternatif sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan, karena surat berharga tersebut dipandang sebagai alat pembayaran yang praktis dan aman. Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. (Abdulkadir Muhammad, 2003:3)

Fenomena ini tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dunia perbankan. Setiap bank berusaha untuk meluncurkan produk-produk jasa perbankan yang mampu menarik dan memberikan kenyamanan bagi nasabahnya. Produk-produk jasa perbankan dalam bentuk surat berharga seperti surat wesel,

surat sanggup, cek, promes, dan kuitansi atas tunjuk sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu terdapat surat berharga yang pengaturannya diluar KUHD seperti sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia, bilyet giro, dan obligasi.

Lalu lintas pembayaran giral berupa kegiatan bayar membayar dengan menggunakan warkat bank yang diperhitungkan atas beban untuk kepentingan nasabah bank maupun bank yang bersangkutan akan menimbulkan adanya hutang piutang antar bank. Masalah hutang piutang antar bank ini merupakan masalah yang rumit dan kompleks karena melibatkan banyak bank. Oleh karena itu masalah tersebut harus diselesaikan secara efektif dan efisien agar tidak mengganggu kegiatan perbankan lainnya.

Guna mengatasi hal tersebut Bank Indonesia membentuk suatu lembaga yang bertugas menangani masalah hutang piutang antar bank yang disebut Lembaga Kliring. Sebelum terciptanya lembaga kliring maka perhitungan hutang piutang antar bank memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan dalam penyelesaian hutang piutang antar bank yang satu dengan bank yang lainnya harus berhubungan langsung. Hal tersebut akan menjadi lebih rumit apabila penyelesaian hutang piutang melibatkan banyak bank. Keadaan seperti ini dirasakan sebagai penghambat dalam pelaksanaan operasional perbankan. Melihat kondisi yang demikian maka Bank Indonesia mengeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 3/12/KEP/DIR/UPPB pada tanggal 1 Maret 1967 tentang Pembentukan Lembaga Kliring.

Bank Indonesia mengeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 14/35/KEP/DIR/UPPD/1981 pada tanggal 10 September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal. Oleh karena itu penyelenggaraan kliring tidak lagi dilaksanakan oleh Lembaga Kliring tetapi langsung ditangani oleh Bank Indonesia dengan pertimbangan agar tingkat pelaksanaan dan pengawasan kliring antar bank lebih efektif dan efisien. Selanjutnya SK tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan BI No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal. Pada tanggal 11 Februari 2000 dikeluarkan peraturan BI No. 2/4/PBI/2000 tentang perubahan atas peraturan BI No. 1/3/PBI/1999.

Warkat yang digunakan dalam kliring antar bank meliputi bilyet giro, cek, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, dan nota kredit. Pelaksanaan kliring antar bank atas warkat-warkat tersebut dilaksanakan secara bersama-sama sesuai jadwal kliring yang telah ditentukan oleh penyelenggara yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia.

Pelaksanaan kliring antar bank atas warkat yang berbentuk Cek/ Bilyet Giro dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan Cek/ Bilyet Giro Kosong. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 2/10/DASP/2000 sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 4/17/DASP/2002 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong. Cek/ Bilyet Giro Kosong adalah Cek/ Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Agar tidak mengganggu pelaksanaan kliring antar bank, berdasarkan pasal 38 peraturan BI No. 1/3/PBI/1999 maka Bank Indonesia menyelenggarakan Tata Usaha Penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut di dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“ KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI SARANA PERHITUNGAN WARKAT ANTAR BANK DI BANK INDONESIA CABANG JEMBER.”

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup disini digunakan untuk memberikan batasan-batasan guna menghindari salah pengertian dan juga meluasnya pembahasan. Selanjutnya penulis membatasi ruang lingkupnya dalam hal pelaksanaan kliring sebagai sarana perhitungan warkat antar bank di Bank Indonesia Cabang Jember, pelaksanaan kliring antar bank apabila ada warkat yang ditolak dengan alasan kosong dan peran Bank Indonesia sebagai penyelenggara dalam penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kliring antar bank di Bank Indonesia Cabang Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan kliring antar bank apabila ada warkat yang ditolak dengan alasan kosong ?
3. Bagaimana peran Bank Indonesia sebagai penyelenggara dalam penyelesaian akhir transaksi pembayaran bank atas hasil kliring lokal?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis yang berifat mutlak, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat di bangku kuliah ke dalam relitas permasalahan hukum yang berkembang ;
3. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran baik kepada pemerintah, praktisi hukum, akademis, dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kliring antar bank di Bank Indonesia Cabang Jember,
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kliring antar bank apabila ada warkat yang ditolak dengan alasan kosong ;

3. Untuk mengetahui peran Bank Indonesia sebagai penyelenggara dalam penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor yang sangat penting di dalam setiap penulisan karya ilmiah dan digunakan sebagai cara untuk dapat menemukan, mengembangkan, dan juga untuk menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan *hukum doktrial* yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1998:24).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data primer secara langsung dari penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dan konsultasi dengan pihak bagian Kliring di Bank Indonesia Cabang Jember.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu literature, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti (Soemitro, 1998:20).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Studi literatur merupakan suatu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, untuk membantu pengolahan data dan sebagai landasan teori dalam penyusunan skripsi ini.

2. Studi Lapangan


Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak bagian Akuntansi dan Kliring di Bank Indonesia Cabang Jember.

1.5.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tadi dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Di dalam melakukan analisis terhadap data tersebut digunakan metode *deskriptif kualitatif*.

Metode *deskriptif kualitatif* adalah metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Agar diperoleh hasil analisis yang baik maka digunakan metode berpikir secara *deduktif*.

Metode berpikir secara *deduktif* adalah metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Data yang sudah dianalisis selanjutnya dibahas yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus untuk memperoleh suatu kesimpulan. (Soemitro, 1998; 98)



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perputaran kliring dan penolakan warkat kliring se wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Cabang Jember periode 2004 mempunyai peserta sebanyak 32 kantor bank. Kegiatan ini diselenggarakan di tiga kota yaitu Jember oleh Bank Indonesia, Banyuwangi oleh Bank Mandiri dan Situbondo oleh Bank Mandiri.

Periode bulan Januari 2004 perputaran kliring mencapai jumlah 32.257 lembar dengan nominal sebesar RP 400.299 juta, jumlah Cek kosong mencapai total nominal sebesar Rp 450 juta yang sebanyak 43 lembar dan Bilyet Giro kosong sebesar Rp 1.322 juta sebanyak 293 lembar sedangkan alasan-alasan lainnya sebesar Rp 926 juta yaitu sebanyak 74 lembar. (sumber: Bank Indonesia Cabang Jember, Hasil Perputaran Kliring dan Penolakan Warkat Periode 2004)

Perputaran kliring bulan Februari 2004 mencapai 29.549 lembar dengan jumlah nominal sebesar Rp 340.357 juta, Jumlah penolakan warkat pada bulan Februari meningkat, hal ini dapat dilihat pada jumlah Cek kosong mencapai total nominal Rp 667 juta yaitu sebanyak 43 lembar akan tetapi jumlah Bilyet Giro kosong menurun yaitu sebesar Rp 1.066 juta sebanyak 157 lembar dan pada alasan-alasan lainnya juga mengalami penurunan yaitu Rp 451 juta sebanyak 41 lembar. (sumber: Bank Indonesia Cabang Jember, Hasil Perputaran Kliring dan Penolakan Warkat Kliring Periode 2004)

Periode bulan Maret 2004 perputaran kliring sebesar Rp 420.811 juta dengan 35.739 lembar, jumlah penolakan warkat yang disebabkan Cek kosong mengalami penurunan dengan total nominalnya mencapai RP 574 juta yaitu sebanyak 43 lembar sedangkan Bilyet Giro sebesar Rp 1535 juta yaitu sebanyak 173 lembar dan alasan-alasan lainnya sebanyak 54 lembar yang mencapai total nominal sebesar Rp 610 juta. (sumber: Bank Indonesia Cabang Jember, Hasil Perputaran Kliring dan Penolakan Warkat Kliring Periode 2004)

Perputaran kliring bulan April mencapai 31.959 lembar sebesar Rp 380.579 juta. Jumlah penolakan warkat pada bulan April 2004 meningkat dengan Cek kosong total nominal sebesar Rp 968 juta yaitu sebanyak 48 lembar sedangkan Bilyet Giro mencapai total nominal sebesar Rp 1214 juta yaitu

sebanyak 181 lembar dan alasan-alasan lainnya sebesar Rp. 478 juta yaitu sebanyak 59 lembar. (sumber: Bank Indonesia Cabang Jember, Hasil Perputaran Kliring dan Penolakan Warkat Kliring Periode 2004)

Prosentase rata-rata penolakan Cek kosong dari bulan Januari ke Februari mengalami peningkatan, indikasi tersebut menunjukkan bahwa dalam periode bulan Januari sampai dengan Februari kualitas lalu lintas giral di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Cabang Jember memburuk tetapi pada bulan Maret dapat dilihat suatu perkembangan yaitu dengan menurunnya jumlah tolakan warkat dalam pelaksanaan kliring tersebut. Tetapi dari periode bulan Maret ke April mengalami peningkatan dalam penolakan warkat kliring, hal ini juga menunjukkan keadaan yang sama dengan penolakan warkat kliring pada periode bulan Januari ke Februari.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan:
 - a. Pasal 1 angka 2; yang berbunyi sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 - b. Pasal 1 angka 3; yang berbunyi sebagai berikut:

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - c. Pasal 1 angka 10; yang berbunyi sebagai berikut:

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang.

- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia:
 - a. Pasal 4 ayat 1; yang berbunyi sebagai berikut:

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
 - b. Pasal 7 ayat 1; yang berbunyi sebagai berikut:

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
 - c. Pasal 8; yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
 - b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - c. mengatur dan mengawasi bank.
 - d. Pasal 15 ayat 1; yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:

 - a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
 - b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
 - c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.
 - e. Pasal 16; yang berbunyi sebagai berikut:

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
 - g. Pasal 17 ayat 1; yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal;

- 5 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/8/DASP/2000 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal secara Semi Otomasi;
- 6 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/17/DASP/2002 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP/2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Tinjauan Umum Surat-Surat Berharga

A. Pengertian Surat Berharga

Beberapa pengertian surat berharga yang lazim dikemukakan pakar hukum yaitu:

- Menurut Wirjono Projudikoro istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau *negotiable instrument*;
- Menurut Velt Meijer surat berharga adalah suatu alat bukti dari suatu tagihan atas orang yang menandatangani surat itu, tagihan dapat dipindahtangankan dengan penyerahan surat itu dan akan dilunasi sesudah surat itu ditunjukkan;
- Menurut Bambang Setijoprodjo pengertian surat berharga secara sempit hanya mencakup surat atau instrumen yang berisi janji tak bersyarat dari penerbit untuk membayar sejumlah uang. (Rachmadi Usman, 2001: 1)

Menurut Widjanarto surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, atau surat-surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dialihkan haknya dari satu tangan ke tangan lainnya. (1994: 170)

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak suatu surat disebutkan surat berharga, haruslah di dalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan perikatan dasarnya. Perikatan dasar inilah yang menjadi causa dari diterbitkannya surat berharga tersebut. (1993: 29)

Menurut Abdulkadir Muhammad surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pembayaran sejumlah uang dimana pembayarannya tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan alat bayar yang berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. (2003: 5)

Berbeda dengan beberapa pendapat pakar hukum di atas, dalam Undang-Undang Perbankan rumusan pengertian surat berharga dipakai dalam arti yang luas yaitu mencakup pula turunan atau derivatif dari surat berharga tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 butir 10 merumuskan pengertian surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekutitas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. (Rachmadi Usman, 2001: 3-4)

Beberapa definisi di atas, pada dasarnya memiliki kesamaan makna, bahwa surat berharga adalah alat bayar atau instrumen pembayaran dalam berbagai transaksi perdagangan sebagai pengganti uang, pemegang surat berharga adalah orang yang berhak atau dianggap berhak melakukan penagihan. Oleh karena itu fungsi pokok dari surat berharga adalah sebagai alat bayar yang kedudukannya menggantikan uang.

B. Syarat-syarat Surat Berharga

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur secara khusus mengenai persyaratan pokok tentang bentuk-bentuk surat berharga dan hal-hal pokok yang harus dimuat dalam surat berharga. Namun demikian dari pasal 100 KUHD tentang syarat formal wesel, pasal 178 KUHD tentang syarat formal cek, pasal 174 KUHD tentang syarat formal surat sanggup/aksep dapat disimpulkan secara garis besar bahwa suatu surat berharga harus memuat:

- a. Nama surat berharga seperti wesel, cek, surat sanggup/aksep;
- b. perintah atau janji yang tidak bersyarat;
- c. nama orang yang harus membayar;

- d. penunjukan hari gugur;
- e. penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- f. nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran ini dilakukan;
- g. penyebutan tanggal, tempat surat berharga itu diterbitkan;
- h. tanda tangan penerbit.

Menurut Joni Emerson, persyaratan yang harus ada pada surat berharga dibedakan menjadi dua yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi:

- a. Harus berbentuk tertulis;
- b. harus punya nama;
- c. tanda tangan;
- d. jumlah tertentu;
- e. perintah atau janji tanpa syarat;
- f. ada kata perintah atau janji akan membayar;
- g. nama orang yang harus membayar;
- h. hari pembayaran.

Syarat khusus suatu surat berharga merupakan ciri khas yang dimiliki setiap surat berharga. Misalnya untuk bilyet giro adanya kata perintah pemindahan buku dari rekening penerbit kepada rekening orang yang disebutkan namanya. Selain itu syarat khusus dapat diketahui dari setiap surat berharga adalah nomor seri. Setiap surat berharga apapun bentuknya memiliki nomor seri penerbitan sendiri. (2002: 30-36)

C. Penggolongan Surat Berharga

Menurut isi dari perikatannya surat berharga dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Surat-surat yang mempunyai sifat kebendaan;

Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan memiliki ciri bahwa isi dari perikatan dasar surat adalah bertujuan untuk penyerahan barang, misalnya konosemen maka pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut dan menyerahkan barang yang disebutkan di dalam konosemen itu. Penyerahan

konosemen sebelum penyerahan barang yang tersebut di dalamnya oleh pengangkut berlaku sebagai penyerahan barang-barang.

2. Surat-surat tanda keanggotaan;

Berupa saham-saham dari perseroan terbatas atau persekutuan lainnya yang memakai sistem saham. Perikatan yang diwujudkan dalam surat tersebut adalah perikatan antara persekutuan tersebut dengan pemegang sahamnya.

3. Surat-surat tagihan hutang.

Menurut bentuknya surat-surat tagihan hutang dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Surat kesanggupan membayar yaitu janji untuk membayar, misalnya: surat sanggup dan *commercial paper*. Penerbit menyanggupi membayar sejumlah tertentu kepada pemegang pada tanggal tertentu;
- b. Surat perintah untuk membayar, misalnya cek, biyet giro, dan wesel. Penerbit akan membayar dengan menggunakan surat berharga yang isinya memerintahkan kepada pihak yang tersangkut untuk membayar sejumlah tertentu kepada pemegang;
- c. Surat pembebasan adalah tanda bukti bahwa seseorang telah melaksanakan kewajiban terhadap orang lain, misalnya: pelunasan pembayaran hutang (Emmy Pangaribuan, 1991: 35-36).

2.3.2 Tinjauan Umum Status, Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

A. Status Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka status Bank Indonesia yaitu:

1 Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen;

Menurut pasal 4 ayat 2 dirumuskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Pencantuman status independen

dalam undang-undang ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia.

2 Bank Indonesia sebagai badan hukum;

Pasal 4 ayat 3 merupakan dasar hukum Bank Indonesia sebagai badan hukum dimana disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Badan hukum disini meliputi badan hukum publik dan badan hukum perdata. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam dan di luar pengadilan.

3 Kedudukan Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan RI;

Sebagai lembaga negara, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan MPR, DPR, MA, BPK, Presiden dan departemen yang ada dibawahnya karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK, serta pemerintah.

4 Esensi dan implikasi dari status dan kedudukan Bank Indonesia.

Esensinya adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif sedangkan implikasinya adalah Bank Indonesia harus lebih transparan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada laju inflasi dan nilai tukar rupiah.

B. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.

Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan dan pengembangan Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Sebaliknya kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menurunnya pendapatan riil masyarakat dan melemahnya daya saing perekonomian nasional dalam kancah dunia.

Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Pelaksanaan tugas tersebut mempunyai keterkaitan dengan usaha mencapai kestabilan rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Efektifitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal yang merupakan sasaran dari tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Bank Indonesia dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter yang pada prinsipnya sama dengan kebijakan ekonomi makro pada umumnya yaitu

pencapaian stabilitas rupiah terhadap barang dan mata uang negara lain, keseimbangan neraca pembayaran, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan, mengolah cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran dan dapat juga menerima pinjaman luar negeri.

Bank Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai *Lender of The Last Resort* untuk mencapai sasaran-sasaran moneter. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Bank Indonesia membantu mengatasi kesulitan likuiditas perbankan yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar.

Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan pasal 20, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran.

Berhubung kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif maka Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan berdasarkan pasal 26, Bank Indonesia berwenang untuk:

- 1 Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- 2 Memberikan izin pembukaan, penutupan, pemindahan kantor bank;
- 3 Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- 4 Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pemberian tugas dan kewenangan yang luas bagi Bank Indonesia dimaksudkan untuk menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalnya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

2.3.3 Tinjauan Umum Kliring

A. Pengertian Kliring

Pengertian kliring secara terminologi sesuai dengan yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelesaian pembukuan dan pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak.

Simongkir mendefinisikan kliring sebagai tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat dagang dan surat berharga antar bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang tersebut berjalan dengan lancar (1982: 141).

Menurut Suyatno, dkk, pengertian kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral (2001: 81).

Pengertian kliring menurut peraturan BI Nomor 1/3/PBI/1999 adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Pengertian kliring disini adalah kliring lokal, yaitu kliring antar bank di suatu wilayah kliring. Pada saat ini kliring antar daerah belum ada. (Achmad Anwari, 1985: 14). Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia adalah:

- 1 Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral;
- 2 Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien;
- 3 Salah satu bentuk pelayanan bank kepada nasabah. (Kasmir, 2002: 140)

Manfaat dari adanya pelaksanaan kliring bagi beberapa pihak adalah:

1. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran yang efektif, efisien dan aman;
2. Bagi bank, merupakan salah satu *advantage service* kepada nasabah, menjadi *fee based income* juga dapat menjadi salah satu upaya dalam menggalang dana pihak ketiga atau nasabah untuk kepentingan *portfolio fund*;
3. Bagi Bank Indonesia sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan akurat mengetahui kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat, baik antar nasabah bank maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakannya secara lebih akurat dan cepat. (Bank Indonesia, 2000:5)

Lembaga kliring adalah suatu lembaga yang menyatu dalam Bank Indonesia untuk mengadakan kliring antar bank dalam rangka tugas Bank Indonesia didalam pembinaan perbankan di Indonesia. Lembaga kliring diperlukan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan tukar-menukar warkat kliring serta mengontrol pelaksanaan kliring.

Kantor cabang bank tidak mungkin melakukan penagihan ke kantor cabang lawan dengan jalan mendatangi kantor cabang tersebut, kemudian menyerahkan tagihan-tagihan selanjutnya membawa pulang hasil tagihan. Tindakan ini disamping tidak efisien juga kurang aman. Sebab disamping jumlah kantor cabang bank di suatu wilayah jumlahnya sangat besar, juga jumlah tagihan tersebut mungkin bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Karena sangat tidak aman jika hasil tagihan tersebut dibawa dengan uang tunai. Oleh karena itu diperlukan lembaga kliring dimana setiap bank dapat bertemu dan menyerahkan warkat-warkat kliringnya, sedangkan hasil kliring tersebut langsung dibukukan ke rekening gironya masing-masing yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

Dasar hukum dibentuknya lembaga kliring di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya SK Direksi Bank Indonesia Nomor 3/12/KEP/DIR/UPPB pada tanggal 1 Maret 1967 tentang Pembentukan Lembaga Kliring. Lembaga kliring ini berkedudukan di Jakarta dan kota-kota lainnya yang telah memungkinkan atau memerlukan adanya suatu perhitungan kliring antar bank dan telah memenuhi syarat untuk diselenggarakannya kliring.

Bank Indonesia dalam perkembangannya mengeluarkan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 14/35/KEP/DIR/UPPB tanggal 10 September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal, maka penyelenggaraan kliring tidak lagi dilakukan oleh Lembaga Kliring tetapi langsung ditangani oleh Bank Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya SK Direksi Bank Indonesia Nomor 14/35/KEP/DIR/UPPB/1981 tersebut dicabut dan diganti dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal. Dan pada tanggal 11 Februari 2000 dikeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 yang mengubah beberapa ketentuan didalam peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999.

B. Jenis-Jenis Kliring

Jenis kliring secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu:

1 Kliring Lokal yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia;

Adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring yang telah ditentukan dan dipimpin oleh Bank Indonesia.

2 Kliring Lokal yang Diselenggarakan oleh Pihak Lain selain Bank Indonesia

Adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring yang dipimpin dan diadakan oleh salah satu bank yang mendapat persetujuan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kliring.

Penyelenggaraan kliring lokal meliputi Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus kliring. Kliring Penyerahan adalah bagian dari siklus kliring guna memperhitungkan warkat atau data keuangan elektronik yang disampaikan oleh peserta. Kliring Pengembalian adalah bagian dari siklus kliring guna memperhitungkan warkat atau data keuangan elektronik debit Kliring Penyerahan yang ditolak dengan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya.

Penyelenggaraan kliring lokal dapat dilakukan dengan menggunakan sistem:

- 1 Manual;
Yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.
- 2 Semi otomatis;
Yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara otomatis sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.
- 3 Otomatis;
Yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan warkat dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis.
- 4 Elektronik.
Yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk dipilah secara otomatis.

2.3.4 Tinjauan Umum Warkat Kliring

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian warkat adalah surat. Warkat yang ada dalam pelaksanaan kliring disebut warkat kliring. Didalam kliring semua peserta kliring bertemu dan mengadakan pertukaran warkat yang diterima dari nasabah masing-masing. Pengertian warkat kliring menurut peraturan Bank Indonesia adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untung rekening nasabah atau bank melalui kliring lokal.

Berdasarkan penjelasan pasal 4 peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 warkat kliring terdiri dari:

1. Cek;

Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam KUHD termasuk cek deviden, cek perjalanan, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam kliring diperbolehkan oleh Bank Indonesia.

2. Bilyet Giro;

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

3. Wesel Bank Untuk Transfer;

Yaitu wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk sarana transfer.

4. Surat Bukti Penerimaan Transfer;

Yaitu surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal.

5. Nota Debet;

Yaitu warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah yang menyampaikan warkat tersebut. Nota debet yang dikliringkan hendaknya diperjanjikan dan dikonfirmasi terlebih dahulu kepada bank yang menyampaikan nota debet kepada bank yang akan menerima nota debet.

6. Nota Kredit.

Yaitu warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut.

Warkat kliring dapat digolongkan ke dalam:

1. Warkat Debet;

Warkat ini pada umumnya adalah warkat milik bank lain yang akan menambah saldo giro rekening bank pengirim di Bank Indonesia dan akan mengurangi saldo rekening giro bank penerima pada Bank Indonesia.

Warkat Debet terdiri dari:

- a. Cek;
 - b. Bilyet Giro;
 - c. Wesel;
 - d. Nota Debet;
 - e. Bukti penerimaan transfer.
2. Warkat Kredit.

Warkat yang akan menambah saldo rekening giro bank penerima di Bank Indonesia dan akan mengurangi saldo rekening giro bank pengirim di Bank Indonesia. Yang termasuk warkat ini adalah nota kredit.

Warkat kliring harus memenuhi persyaratan yaitu dinyatakan dalam mata uang rupiah dan telah dapat ditagih pada saat ditagihkan (pasal 5 peraturan BI Nomor 1/3/PBI/1999). Selain itu warkat wajib memenuhi spesifikasi teknis yang antar lain meliputi jenis dan kualitas kertas, ukuran, rancang bangun, garis batas, jenis tinta, serta jenis angka dan simbol *Magnetic Ink Character Recognition* (MICR). Setiap pembuatan dan percetakan untuk pertama kali dan atau perubahannya oleh peserta wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Indonesia.

Peserta pada waktu penyampaian warkat ke penyelenggara dan atau dari peserta ke lawan transaksinya wajib disertakan Dokumen Kliring. Dokumen Kliring adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring lokal di penyelenggara. Jenis dokumen yang digunakan dalam kliring adalah:

- a. Dalam sistem manual:
Daftar Warkat Kliring Penyerahan/ Pengembalian
- b. Dalam sistem semi otomatis:
 1. Bukti Rekaman Warkat Penyerahan Kliring Penyerahan;
 2. Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Bank Penerima;
 3. Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Bank Pengirim;
 4. Bukti Rekaman Warkat Tolakan Kliring Pengembalian;
 5. Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Bank Penerima;
 6. Daftar Warkat Kliring Penyerahan;
 7. Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong.

c. Dalam Sistem Otomatis dan Elektronik:

1. Bukti Penyerahan Warkat Kliring Penyerahan;
2. Bukti Penyerahan Warkat Kliring Pengembalian;
3. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian;
4. Lembar Substitusi;
5. Kartu Batch. (Bank Indonesia, 2000: 37)

Menurut ketentuan pasal 36 peraturan BI Nomor 1/3/PBI/1999, stempel kliring wajib dibubuhkan pada setiap warkat yang diperhitungkan dalam kliring lokal yang berfungsi sebagai tanda pengenal dari peserta yang menyerahkan warkat sebagai bukti bahwa peserta yang bersangkutan telah memperhitungkannya dalam kliring lokal pada tanggal yang tercantum pada stempel kliring.

Penyelenggaraan kliring lokal secara Semi Otomatis (SOKL) peserta wajib menggunakan 2 jenis stempel yaitu:

1. Stempel Kliring yang memuat:
 - a. Kata "Kliring";
 - b. Tanggal, bulan, tahun pada saat warkat dikliringkan;
 - c. Nama/ nama singkatan kantor bank yang lazim digunakan;
 - d. Identitas Peserta (Sandi Peserta Kliring).
2. Stempel Kliring Dibatalkan yang memuat:
 - a. Kata "Stempel Kliring Dibatalkan";
 - b. Nama/ nama singkatan kantor bank yang lazim digunakan;
 - c. Kolom untuk tanda tangan pejabat. (Bank Indonesia, 2000: 63)

2.3.5 Tinjauan Umum Penyelenggara Kliring dan Bank Peserta Kliring

A. Penyelenggara Kliring Antar Bank

Awalnya perkembangan kliring di Indonesia, kegiatan kliring dilakukan oleh suatu Lembaga Kliring yang berkedudukan di Jakarta. Pada perkembangannya sejak dikeluarkannya SK Direksi Bank Indonesia Nomor 14/35/KEP/DIR/UPPB/1981 maka kliring tidak lagi dilakukan oleh Lembaga Kliring, tetapi langsung dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 PBI Nomor 1/3/PBI/1999 yang dimaksud dengan penyelenggara adalah Bank Indonesia atau pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kliring lokal. Selanjutnya di dalam pasal 12 dinyatakan bahwa penyelenggara kliring di wilayah kliring yang terdapat Bank Indonesia adalah Bank Indonesia sedangkan penyelenggara kliring di wilayah yang tidak terdapat Bank Indonesia adalah pihak lain yang mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu bank dapat menjadi penyelenggara kliring di wilayah yang tidak terdapat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. mempunyai kesiapan dari segi organisasi yang memungkinkan ditempatkannya kegiatan kliring penyelenggaraan kliring lokal ke dalam suatu unit tersendiri dan dapat menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai pemahaman mengenai kliring lokal serta mempunyai sistem administrasi yang baik;
2. mempunyai peralatan/ ruangan yang mendukung pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik antara peserta, serta memiliki peralatan komunikasi yang memadai sekurang-kurangnya berupa telepon, faksimili dan telex;
3. memiliki tempat penyelenggara kliring lokal yang mudah dijangkau oleh peserta sehingga dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan tempat penyelenggara kliring lokal tersebut terpisah dari kantor bank.

B. Kewajiban Penyelenggara Kliring

Penyelenggara kliring baik Bank Indonesia maupun pihak lain yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan fasilitas penyelenggaraan kliring lokal antara lain: perangkat kertas berupa *personal computer* (PC), printer, dan *uninterruptible power supply* (UPS) beserta sistem *back up* perangkat keras, ruangan dan fasilitas pendukung kliring seperti meja, kursi, dan papan nama, peralatan komunikasi seperti pesawat telepon, faksimili, dan daftar hadir peserta;
- b. Menatausahakan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kliring lokal;

- c. Meneruskan secara tertulis informasi penolakan warkat pada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi;
- d. Menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan kliring;
- e. Memberikan keputusan terlebih dahulu dalam hal terjadi perbedaan dua pendapat atau lebih peserta mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring lokal;
- f. Memiliki rencana penanggulangan segera penyelenggaraan kliring lokal dalam keadaan darurat antara lain: perubahan jadwal penyelenggaraan kliring lokal, perubahan sistem penyelenggaraan kliring lokal, pemindahan penyelenggaraan lokasi lain.

C. Peserta Kliring

Pengertian peserta adalah Bank dan Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti kegiatan kliring (pasal 1 angka 10 PBI Nomor 1/3/PBI/1999). Setiap bank baik bank umum maupun bank syariah yang berada di wilayah kliring dapat menjadi peserta dengan persetujuan penyelenggara. Keanggotaan dalam kliring lokal bersifat sukarela sesuai dengan kebutuhan bank dan nasabahnya.

Status peserta dalam kliring lokal dibedakan atas:

a. Peserta Langsung

Yaitu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring lokal secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Peserta langsung terdiri atas kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah kliring yang sama dengan kantor induknya.

b. Peserta Tidak Langsung

Yaitu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring lokal melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Peserta tidak langsung dapat terdiri atas kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu (Thomas, 2001: 82).

D. Kewajiban Peserta Kliring

Pasal 19 menyebutkan kewajiban-kewajiban peserta sebagai berikut:

- a. Mengikuti penyelenggaraan kliring lokal pada setiap hari kerja bank sesuai dengan jadwal kliring lokal yang ditetapkan oleh penyelenggara;
- b. Menyediakan dana yang cukup pada rekening giro bank pada Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam kliring lokal;
- c. Menyediakan sarana kliring lokal dengan jenis dan spesifikasi yang ditentukan oleh penyelenggara;
- d. Menunjuk petugas kliring untuk mewakili peserta. Yang dimaksud dengan petugas peserta yang dapat merupakan petugas internal bank maupun petugas jasa kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu untuk mewakili peserta dalam kliring lokal;
- e. Melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya manipulasi melalui kliring lokal;
- f. Segera melaporkan setiap perubahan nama, status, alamat, dan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional kliring lokal secara tertulis kepada penyelenggara dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan;
- g. Mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kliring lokal.

E. Syarat-syarat Bank Peserta Kliring

Persyaratan untuk menjadi peserta sebagaimana diatur dalam SEBI Nomor 2/ 8/ DASP/ 2000 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal secara Semi Otomasi adalah sebagai berikut:

- a. Kantor bank yang dapat menjadi peserta adalah kantor pusat, kantor cabang yang telah memperoleh pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor cabang pembantu yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di wilayah kliring yang berbeda dengan kantor cabang induknya;

- b. Kantor bank atau kantor lainnya dari bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia;
- c. Lokasi kantor bank memungkinkan bank tersebut untuk mengikuti kliring secara tertib sesuai jadwal kliring yang ditetapkan.

Tata cara menjadi peserta sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi peserta kepada penyelenggara;
- b. Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank pemohon mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak kepesertaan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap;
- c. Dalam permohonan disetujui maka penyelenggara akan memberikan Surat Persetujuan Keikutsertaan, serta pelatihan singkat mengenai tata cara pelaksanaan kliring;
- d. Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada peserta lainnya mengenai keikutsertaan peserta yang baru disetujui;
- e. Fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan yang diserahkan oleh peserta pemohon dikembalikan kepadanya.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kliring Antar Bank di Bank Indonesia Cabang Jember

Seiring dengan berkembangnya transaksi perekonomian di Indonesia terjadi peningkatan volume nilai warkat yang memerlukan penyelesaian melalui kliring. Berkenaan dengan hal itu penyelenggaraan kliring lokal perlu diperluas dan memperoleh landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif. Selain itu pengaturan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal perlu diperkuat sehingga setiap bank peserta kliring mempunyai pegangan yang jelas dalam memenuhi kewajiban penyelesaian akhir.

Sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 1/3/PBI/1999 pengaturan mengenai penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir yang berlaku dalam kliring lokal di Indonesia banyak tersebar dalam berbagai ketentuan Bank Indonesia sehingga kurang dapat memberikan informasi secara mudah dan terpusat bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan kliringnya. Diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal yang aman, efektif dan efisien dapat tercapai.

Penyempurnaan peraturan BI Nomor 1/3/PBI/1999 dengan peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 dilakukan karena sejak diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 telah berdiri beberapa bank berdasarkan prinsip syariah. Disamping itu Bank Umum Konvensional juga telah diberikan kesempatan untuk membuka kantor cabang yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan usahanya, kantor cabang tersebut diwajibkan untuk memelihara rekening giro baik rupiah ataupun valas pada Bank Indonesia. Hal ini memerlukan penyempurnaan atas ketentuan yang berkaitan dengan keikutsertaan bank tersebut dalam kliring lokal. Selain itu juga untuk mendukung efektifitas pelaksanaan

kliring dipandang perlu untuk mencantumkan ketentuan sanksi bagi penyelenggaraan kliring lokal oleh pihak lain yang diberikan kewajiban-kewajiban tertentu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara.

Bank Indonesia merupakan bank yang ditunjuk untuk melaksanakan kliring dan apabila di tempat tersebut tidak terdapat Bank Indonesia maka penyelenggaranya diserahkan kepada Bank Umum milik pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Akuntansi dan Kliring di Bank Indonesia Cabang Jember pada tanggal 2 Maret 2004 penyelenggara kliring lokal di Jember adalah Bank Indonesia Cabang Jember. Kliring yang dilaksanakan di Bank Indonesia Cabang Jember dikategorikan sebagai kliring lokal yaitu suatu kliring antar bank yang dilaksanakan di suatu wilayah kliring tertentu. Di daerah Jember yang termasuk wilayah kliring Bank Indonesia adalah daerah Jember itu sendiri, Banyuwangi, dan Situbondo. Akan tetapi karena daerah Banyuwangi dan Situbondo tempatnya jauh dari Jember maka penyelenggaraan kliring di Banyuwangi dilakukan oleh Bank Mandiri dan di Situbondo dilakukan oleh Bank Mandiri namun tetap harus melaporkan semua kegiatannya pada Bank Indonesia Cabang Jember.

Sistem kliring yang dipakai di Bank Indonesia Cabang Jember adalah sistem semi otomatis atau yang lebih dikenal dengan Sistem Semi Otomatis Kliring Lokal (SOKL). Yang dimaksud dengan Sistem Otomatis Kliring Lokal adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara otomatis yaitu dengan menggunakan *Personal Computer* (PC) sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 peraturan BI Nomor 1/3/PBI/1999 bahwa penyelenggaraan kliring lokal dapat dilakukan secara manual, semi otomatis, otomatis atau elektronik.

Pelaksanaan kliring antar bank atas warkat-warkat kliring dilaksanakan secara bersama-sama. Pelaksanaan kliring terdiri dari dua tahap yang meliputi kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 peraturan Bank Indonesia nomor 1/3/PBI/1999 yang menyatakan bahwa kliring lokal meliputi kliring penyerahan dan kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus kliring.

Kliring penyerahan merupakan bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat yang disampaikan oleh peserta kliring. Dalam kliring penyerahan, peserta kliring menyerahkan warkat-warkat kliringnya baik warkat debit maupun warkat kredit kepada penyelenggara atau peserta lawan transaksinya, lazimnya disebut dengan warkat keluar (*outward clearing*) serta menerima warkat debit maupun warkat kredit dari penyelenggara atau peserta lawan transaksi lazimnya disebut dengan warkat masuk (*inward clearing*). Atas dasar penyerahan warkat kliring tersebut Bank Indonesia Cabang Jember selaku penyelenggara melakukan perhitungan kliring sehingga dapat menghasilkan Bilyet Saldo Kliring dan berbagai bentuk laporan kliring yang dapat berguna bagi penyelesaian akhir transaksi kliring.

Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat debit kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya. Menurut SEBI Nomor 2/10/DASP/2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong Bab IV A terdapat 17 penolakan Cek/ Bilyet Giro yaitu:

1. saldo tidak cukup;
2. rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri);
3. persyaratan formal Cek/ Bilyet Giro tidak dipenuhi:
 - tulisan "Cek/ Bilyet Giro" dan no Cek/ Bilyet Giro yang bersangkutan;
 - nama tertarik;
 - perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar atau memindahbukukan atas rekening penarik;
 - nama bank penerima;
 - jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
 - tempat dan tanggal penarikan;
 - tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening (khusus untuk Bilyet Giro);
 - tanda tangan penarik dan atau dilengkapi dengan cap/ stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening (khusus untuk Cek).

4. tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
5. Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penunjukkan;
6. Bilyet Giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;
7. telah kadaluarsa;
8. coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh penarik;
9. bea materai belum dilunasi (khusus untuk Cek);
10. stempel kliring tidak ada;
11. stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima;
12. warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan kepolisian terlampir);
13. rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (Surat Pemblokiran terlampir);
14. warkat bukan untuk kami;
15. tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
16. endorsemen pada Cek atas nama/ atas order tidak ada ;
17. perhitungan/ encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Setelah tahap penyerahan dan pengembalian selesai dilaksanakan maka Bank Indonesia melaksanakan penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir atas hasil kliring lokal dilakukan dengan membukukan hasil kliring pada masing-masing rekening giro di Bank Indonesia yaitu dengan mendebet atau mengkredit rekening giro peserta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 yang menyatakan bahwa penyelesaian akhir dilakukan oleh Bank Indonesia.

Apabila peserta mengalami kalah kliring atau saldo negatif maka peserta dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- melakukan penyetoran tunai;
- mengupayakan pemenuhan dana melalui antar kantor;
- melaksanakan transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar berdasarkan prinsip Syariah (PUAS);
- mengajukan permohonan fasilitas pendanaan kepada Bank Indonesia.

menimbulkan kerugian bagi pemegang Cek/ Bilyet Giro tersebut. Seorang nasabah giro yang memelihara rekeningnya pada suatu bank dapat melakukan pembayaran dengan memanfaatkan alat-alat pembayaran giral termasuk didalamnya Cek dan Bilyet Giro Kosong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Akuntansi dan Kliring Bank Indonesia Cabang Jember pada tanggal 2 Maret 2004 apabila ada Cek/Bilyet Giro yang saldonya tidak cukup maka pihak bank akan menghubungi penarik untuk memberitahukan bahwa saldo tidak cukup. Selanjutnya penarik dapat melakukan penyetoran dana atau menggunakan fasilitas kredit/ fasilitas cerukan/ fasilitas *cross clearing*. Pemberian fasilitas kredit, cerukan atau *cross clearing* untuk masing-masing nasabah berbeda-beda tergantung pada penilaian pihak bank atau tertarik atas bonafiditas nasabah.

Pemberian fasilitas kredit kepada nasabah berdasarkan pada pertimbangan bank dengan prinsip kehati-hatian. Fasilitas kredit dari bank diberikan berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat sebelumnya. Sedangkan fasilitas cerukan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya berupa pelampauan penarikan atas saldo rekening giro yang tersedia secara efektif atas maksimal pinjaman berdasarkan akad kredit tanpa pemenuhan formalitas pinjaman terlebih dahulu.

Pengertian fasilitas *cross clearing* adalah kesempatan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk melakukan penarikan yang sama atas dana yang berasal dari warkat-warkat kliring yang sedang ditagih. Apabila dana yang digantungkan dari penagihan itu kosong maka akan terjadi Cek/ Bilyet Giro kosong. Oleh karena itu bank tertarik dalam memberikan fasilitas *cross clearing* harus menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kebonafidan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulianto Bagian Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada tanggal 13 April 2004, dalam rangka pembinaan bank kepada nasabah maka nasabah diwajibkan untuk membuat catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya. Hal ini mempunyai konsekuensi terhadap Penarik Cek/ Bilyet Giro untuk dapat memeriksa dan memperhitungkan terlebih

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada tanggal 26 Maret 2004 di Bank Indonesia Cabang Jember maka alternatif yang paling banyak digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek sebagai akibat penyelesaian akhir adalah pemenuhan dana melalui antar kantor dengan cara mentransfer dari kantor pusat. Berdasarkan data yang diperoleh di Bank Indonesia cabang Jember peningkatan Cek dan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral diikuti pula dengan peningkatan penyalahgunaan Cek dan Bilyet Giro berupa penarikan Cek dan Bilyet Giro.

3.2 Pelaksanaan Kliring Antar Bank Apabila Ada Warkat Yang Ditolak dengan Alasan Kosong

Warkat yang ditolak dengan alasan kosong berupa penarikan Cek atau Bilyet Giro kosong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Akuntansi dan Kliring pada tanggal 5 Maret 2004 di Bank Indonesia Cabang Jember setiap harinya ada Cek/Bilyet Giro kosong tetapi penulis tidak dapat memaparkan secara rinci jumlah Cek/Bilyet Giro kosong karena saldo tidak cukup dan Cek/Bilyet Giro karena rekening telah ditutup.

Berdasarkan ketentuan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP/2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong 1 butir 13 disebutkan bahwa Cek/Bilyet Giro kosong adalah Cek/ Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Jika saldo rekening giro nasabah yang bersangkutan tidak cukup/rekening giro nasabah yang bersangkutan telah ditutup maka Cek/ Bilyet Giro tersebut harus ditolak pembayarannya oleh bank sebagai Cek/ Bilyet Giro kosong. Warkat kliring yang ditolak akan diperhitungkan pada tahap kliring pengembalian.

1. Penolakan Cek/ Bilyet Giro kosong karena saldo tidak cukup

Pelaksanaan terhadap penggunaan Cek/ Bilyet Giro sebagai alat pembayaran di masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan tujuannya. Namun dalam kenyataannya sering terjadi penyalahgunaan berupa Cek/ Bilyet Giro kosong. Dengan demikian akan

dahulu keadaan keuangannya sehingga penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong dapat dihindari. Dalam praktek sering dijumpai bahwa seorang penarik mengemukakan bahwa dia lalai saat menerbitkan Cek/ Bilyet Giro. Penerbit tidak memeriksa saldo rekening gironya sehingga menyebabkan Cek/ Bilyet Giro yang diterbitkannya ternyata kosong.

Tanggung jawab bank terhadap pemegang Cek/ Bilyet Giro sebatas pelaksanaan perintah yang tercantum dalam Cek/ Bilyet Giro tersebut. Tanggung jawab bank dibatasi oleh adanya dana yang tersedia sebesar nilai dari Cek/ Bilyet Giro yang memenuhi syarat formal, perintahnya telah aktif, di dalam tenggang waktu penawaran atau telah melampaui tenggang waktu penawaran tetapi belum kadaluarsa. Apabila terjadi penerbitan Cek/ Bilyet Giro yang tidak sesuai dengan ketentuan/ dananya tidak cukup maka Bank Indonesia memberikan kewajiban kepada bank untuk menolak Cek/ Bilyet Giro tersebut. Bank yang tidak melaksanakan ketentuan tentang Cek/ Bilyet Giro kosong dikenai sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Bank tertarik melakukan penolakan Cek/ Bilyet Giro berdasarkan alasan saldo dana tidak cukup yang dilakukan melalui kliring maka tertarik wajib menatausahakan penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong pemilik rekening serta mengembalikan Cek/ Bilyet Giro yang ditolak kepada pemegang.

Selanjutnya untuk keperluan penatausahaan Cek/ Bilyet Giro kosong di Bank Indonesia Cabang Jember, tertarik wajib membuat, menatausahakan dan menyampaikan dokumen-dokumen kepada Bank Indonesia Cabang Jember sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) yaitu surat yang ditujukan kepada pemegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatu Cek/ Bilyet Giro yang diunjukkan kepada tertarik pada suatu tanggal tertentu;
- Surat Peringatan atau Surat Pemberitahuan yaitu surat yang ditujukan kepada penarik Cek/ Bilyet Giro kosong agar menyadari kemungkinan dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama penarik dalam daftar hitam yang dapat terdiri dari:

- a. Surat Peringatan I (SP-I) untuk penolakan Cek/ Bilyet Giro kosong pertama yang berisi peringatan agar penarik tidak menarik Cek/ Bilyet Giro kosong lagi;
 - b. Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/ Bilyet Giro kosong kedua yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan penutupan rekening dan mencantumkan nama penarik dalam Daftar Hitam jika penarik menarik Cek/ Bilyet Giro kosong ketiga kalinya;
 - c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) yaitu surat yang berisi informasi terjadinya penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria untuk masuk dalam Daftar Hitam (menarik Cek/ Bilyet Giro kosong 3 lembar atau lebih dalam kurun waktu 6 bulan atau menarik Cek/ Bilyet Giro kosong 1 lembar dengan nominal diatas 1 Milyar) dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan rekening penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku Cek/ Bilyet Giro yang belum terpakai, pencantuman nama penarik dalam Daftar Hitam serta dihentikannya hubungan rekening koran penarik dengan bank.
- Daftar Warkat yang ditolak dengan alasan kosong yaitu daftar yang berisi nama-nama penarik Cek/ Bilyet Giro kosong wajib disampaikan oleh tertarik kepada penyelenggara kliring sebagai pengganti tembusan SKP untuk keperluan Tata Usaha Cek/ Bilyet Giro kosong di Bank Indonesia Cabang Jember.

2. Penolakan Cek/ Bilyet Giro kosong karena rekening telah ditutup

Cek/ Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh pihak bank apabila rekening telah ditutup baik oleh pihak yang bewenang atau karena permintaan sendiri. Dengan ditutupnya rekening penarik maka pihak bank tidak dapat melakukan perintah yang disebutkan dalam Cek/ Bilyet Giro tersebut.

Cek/ Bilyet Giro yang ditolak karena rekening telah ditutup digolongkan sebagai Cek/ Bilyet Giro kosong. Bank tertarik wajib menolak dan melakukan penatausahaan terhadap Cek/ Bilyet Giro yang ditolak dan mengembalikannya kepada pemegang. Selanjutnya tertarik wajib membuat, menatausahakan Cek/ Bilyet Giro tersebut di Bank Indonesia. Pelaksanaan kliring dan penatausahaan Cek/ Bilyet Giro kosong karena rekening telah ditutup sama dengan pelaksanaan kliring dan penatausahaan Cek/ Bilyet Giro kosong karena saldo tidak cukup.

3. Sanksi bagi penarik Cek/ Bilyet Giro kosong

Penarik Cek/ Bilyet Giro mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya. Penarik Cek/ Bilyet Giro kosong baik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. SP-I untuk penolakan Cek/ Bilyet Giro kosong pertama yang berisi peringatan agar penarik tidak menarik Cek/ Bilyet Giro kosong lagi;
- b. SP-II untuk penolakan Cek/ Bilyet Giro kosong kedua yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan penutupan rekening dan mencantumkan nama penarik dalam Daftar hitam jika penarik menarik Cek/ Bilyet Giro kosong untuk ketiga kalinya;
- c. SPPR yaitu surat yang berisi informasi terjadinya penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria untuk masuk dalam Daftar Hitam (menarik Cek/ Bilyet Giro kosong 3 lembar/ lebih dalam kurun waktu 6 bulan/ menarik Cek/ Bilyet Giro 1 lembar dengan nominal diatas 1 Milyar) dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan rekening penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku Cek/ Bilyet Giro yang belum terpakai, pencantuman nama penarik dalam Daftar Hitam serta dihentikannya hubungan rekening koran antara penarik dengan pihak bank.

Daftar Hitam diterbitkan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi secara berkala yaitu setiap akhir bulan dan berlaku selama 1 tahun. Daftar Hitam bersifat rahasia dan hanya dipergunakan secara terbatas untuk kepentingan intern bank. Nasabah yang telah masuk Daftar Hitam tidak dapat membuka rekening baru dan dihentikannya hubungan koran antara penarik dengan bank dalam wilayah kliring tersebut.

4. Hambatan dalam pelaksanaan kliring apabila ada warkat yang ditolak dengan alasan kosong

Cek dan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral yang dikliringkan di Bank Indonesia, dalam pelaksanaan penggunaannya di masyarakat menghadapi hambatan-hambatan. Hal inilah yang dapat mengakibatkan semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan Cek/ Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Akuntansi dan Kliring pada tanggal 5 Maret 2004 hambatan-hambatan tersebut adalah:

a. Hambatan apabila ada Cek/ Bilyet Giro kosong karena saldo tidak cukup

- Hambatan ekstern

Hambatan ekstern ini menyangkut peraturan tentang Cek/ Bilyet Giro. Peraturan mengenai Cek/ Bilyet Giro kurang tegas terutama terkait dengan sanksi terhadap penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong. Penarik yang melakukan penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong hanya diberikan sanksi administratif. Menurut penulis sanksi administratif ini terlalu ringan sehingga menimbulkan keberanian kepada penarik untuk melakukan penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong.

- Hambatan intern

Hambatan intern terkait dengan likuiditas penarik Cek/ Bilyet Giro. Tingkat likuiditas penarik sangat mempengaruhi kemungkinan terjadi Cek/ Bilyet Giro kosong karena saldo tidak cukup. Semakin tinggi tingkat likuiditas penarik maka semakin kecil kemungkinan terjadi Cek/ Bilyet Giro kosong karena saldo tidak cukup tetapi sebaliknya semakin rendah tingkat likuiditas penarik maka kemungkinan terjadi Cek/ Bilyet Giro kosong karena saldo tidak cukup akan semakin besar.

Pelaksanaan kliring di Kantor Bank Indonesia Cabang Jember sering dijumpai kasus Cek/ Bilyet Giro karena saldo tidak cukup yang diakibatkan oleh tindakan spekulatif dari penarik. Tindakan spekulatif ini berupa tindakan penarik yang mengharapkan dapat memperoleh dana untuk membayar Cek/ Bilyet Giro yang ditariknya melalui penagihan kepada pihak lain yang dikliringkan pada hari yang sama. Apabila dana yang digantungkan dari penagihan itu kosong maka akan terjadi Cek/ Bilyet Giro kosong. Tindakan tersebut dikenal dengan *cross clearing*.

b. Hambatan apabila ada Cek/ Bilyet Giro kosong karena rekening telah ditutup

- Hambatan ekstern

Hambatan ini terkait dengan peraturan tentang Cek/ Bilyet Giro. Sanksi terhadap penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong karena rekening telah ditutup hanya berupa sanksi administratif. Sanksi administratif ini dirasakan terlalu ringan sehingga belum memberikan rasa keadilan bagi pemegang Cek/ Bilyet Giro kosong.

- Hambatan intern

Hambatan intern ini menyangkut kurangnya kesadaran hukum penarik dan kondisi keuangan penarik yang tidak sehat. Kesadaran hukum penarik Cek/ Bilyet Giro yang rendah akan memperbesar kemungkinan terjadi Cek/ Bilyet Giro kosong.

3.3 Peran Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Kliring dalam Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal

Berkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk mengatur sistem kliring dan penyelesaian akhir transaksi antar bank atas hasil kliring lokal. Lalu lintas pembayaran yang dilakukan melalui kliring dapat berjalan dengan baik apabila unsur-unsur yang terkait didalamnya saling mendukung. Adapun unsur-unsur itu adalah Bank Indonesia, Bank Peserta Kliring dan nasabah bank yang menggunakan jasa kliring tersebut.

Berdasarkan pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/ 3/ PBI/ 1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal menyebutkan bahwa penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal yang untuk selanjutnya disebut penyelesaian akhir adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening giro peserta pada Bank Indonesia yang dilakukan atas dasar hasil perhitungan kliring lokal.

Peristiwa menang dan kalah kliring dalam proses kliring dapat saja terjadi. Bank yang mengalami menang kliring artinya bank yang bersangkutan pada akhir masa kliring memiliki tagihan keluar lebih besar dari tagihan yang masuk. (Judisseno, 2002:193).

Peserta yang mengalami kalah kliring yaitu suatu keadaan dimana peserta memiliki saldo giro negatif karena rekening giro dinyatakan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban yang timbul karena penyelesaian akhir. Dalam hal

tersebut maka peserta di Bank Indonesia Cabang Jember dapat mengatasinya dengan jalan melakukan penyetoran tunai atau bisa pula mengupayakan penambahan dana melalui transfer dana dari kantor pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Akuntansi dan Kliring pada tanggal 6 April 2004 di Bank Indonesia Cabang Jember cara mentransfer dana dari kantor pusat menjadi alternatif yang paling banyak dipakai untuk mengatasi kesulitan pendanaan sebagai akibat penyelesaian akhir.

Apabila terjadi penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong maka bank tertarik wajib melakukan penolakan dan penatausahaan Cek/ Bilyet Giro kosong. Bank Indonesia akan melakukan pengawasan terhadap tertarik baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 31 (1) PBI No.1/3/PBI/1999 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.2/4/PBI/2000 bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara dan Peserta baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan langsung, maka tertarik wajib memberikan kepada Bank Indonesia:

- a. keterangan dan data yang diminta;
- b. kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan pembukaan rekening, penerbitan Cek/ Bilyet Giro dan tata usaha penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong;
- c. hal-hal lain yang diperlukan.

Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung, tertarik wajib menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank yang tidak melakukan penolakan dan penatausahaan terhadap Cek/ Bilyet Giro kosong sesuai dengan SEBI No.2/10/DASP/2000 dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 35 (1) PBI No.1/3/PBI/1999 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.2/4/PBI/2000 bahwa Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar dan atau

teguran tertulis kepada peserta yang tidak mematuhi ketentuan dalam PBI dan atau peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil perputaran kliring dan penolakan warkat kliring di Bank Indonesia Cabang Jember pada periode bulan Januari sampai dengan April 2004 terdapat 177 lembar Cek kosong dan 804 lembar Bilyet Giro kosong dan seluruhnya dilakukan penatausahaan Cek/ Bilyet Giro kosong oleh Bank Indonesia. Bank tertarik yang melakukan penolakan Cek/ Bilyet Giro kosong melalui kliring maka wajib membuat, menatausahakan, dan menyampaikan kepada Bank Indonesia Surat Keterangan Penolakan (SKP), SP-I, SP-II, atau SPPR serta Daftar Warkat yang ditolak dengan alasan kosong pada jadwal kliring pengembalian dalam satu siklus kliring yang sama.

Selanjutnya Bank Indonesia memproses semua Daftar Warkat yang ditolak dengan alasan kosong dari masing-masing peserta kliring sehingga diperoleh daftar nasabah yang belum diproses dalam daftar hitam. Daftar ini dicetak harian dan akan digabung menjadi satu setiap akhir bulan. Dengan daftar ini akan diketahui seseorang sudah berapa kali menerbitkan Cek/ Bilyet Giro kosong. Nasabah akan masuk dalam daftar hitam apabila nasabah tersebut telah menarik 3 lembar atau lebih Cek/ Bilyet Giro kosong dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 Lembar Cek/ Bilyet Giro kosong dengan nilai 1 Milyar rupiah.

Bank Indonesia adalah penyelenggara kliring lokal sehingga memudahkan pengawasan pelaksanaan kliring secara keseluruhan. Berkaitan dengan adanya Cek/ Bilyet Giro kosong Bank Indonesia melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung melalui penatausahaan penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kliring antar bank pada Bank Indonesia Cabang Jember secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/2000 di Bank Indonesia Cabang Jember. Pelaksanaan kliring antar bank di Bank Indonesia Cabang Jember melalui dua tahap yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian yang merupakan satu siklus kliring.
2. Pelaksanaan kliring antar bank apabila ada warkat yang ditolak dengan alasan kosong adalah pada tahap kliring penyerahan semua warkat diterima oleh Bank Indonesia dan warkat yang ditolak dengan alasan kosong akan diperhitungkan pada tahap kliring pengembalian. Warkat yang ditolak dengan alasan kosong ini berupa penolakan penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong yang pada penyelesaian akhir transaksi akan ditatausahakan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penolakan penarikan Cek/ Bilyet Giro dilakukan karena saldo tidak cukup atau karena rekening telah ditutup. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kliring lokal pada Bank Indonesia Cabang Jember apabila ada Cek/ Bilyet Giro kosong karena saldo tidak cukup adalah hambatan ekstern yaitu hambatan yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang Cek/ Bilyet Giro kosong kurang tegas terutama berkaitan dengan sanksi terhadap penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong dan hambatan intern yang terkait dengan likuiditas penarik. Sedangkan hambatan pelaksanaan kliring apabila ada Cek/ Bilyet Giro kosong karena rekening telah ditutup terdiri dari hambatan ekstern yaitu berupa peraturan Cek/ Bilyet Giro yang kurang jelas dan hambatan intern meliputi kurang kesadaran hukum penarik dan keadaan keuangan penarik yang kurang sehat.

3. Bank Indonesia Cabang Jember dalam rangka penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal telah melaksanakan peran pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung melalui penatausahaan penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/17/DASP/2002 Tentang Perubahan SEBI No.2/10/DASP/2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong.

4.2. Saran

1. Pemberian jasa perbankan berupa pelayanan kliring hendaknya perlu ditingkatkan lagi kearah pelayanan kliring antar wilayah karena pelayanan kliring saat ini masih diselenggarakan secara lokal sehingga tujuan dari adanya kliring dapat tercapai.
2. Peraturan tentang Cek/ Bilyet Giro Kosong perlu disempurnakan sehingga dapat memberikan kepastian hukum terutam terkait dengan sanksi penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong hendaknya lebih berat lagi misalnya setelah menerbitkan Cek/ Bilyet Giro kosong langsung dicantumkan namanya dalam daftar hitam sehingga penerbit lebih berhati-hati lagi dalam menerbitkan Cek/ Bilyet Giro dan kepentingan pemegang lebih terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dan kepercayaan untuk menggunakan alat pembayaran giral dapat meningkat.
3. Hendaknya peran Bank Indonesia dalam penyelesaian akhir lebih ditingkatkan terutama dalam melakukan pengawasan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung kepada bank peserta sehingga tercipta suatu perbankan yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Achmad. 1985. *Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan*. Jakarta: Balai Aksara;
- Bank Indonesia. 2000. *Modul Kliring di Indonesia*. Jakarta: Bagian Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional;
- Emirson, Joni. 2002. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo;
- Judisseno, R. K. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Muhammad, Abdulkadir. 2003. *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga* cetakan ke-7. Bandung: Citra Aditya Bhakti;
- Poerwosutjipto. 2000. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia tentang Surat-surat Berharga*. Jilid VII cetakan XXV. Jakarta: Djambatan;
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1993. *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada;
- Simongkir, OP. 1982. *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Yograt;
- Soemitro, R.N. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Grafika;
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita;
- Suyatno, Thomas. 2001. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka;
- Usman, Rachmadi. 2001. *Dimensi Hukum Surat-surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*. Jakarta: Djambatan;

Widjanarto. 1994. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

PERATURAN BANK INDONESIA

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 4/ PBI/ 2000 Tentang Perubahan Atas Bank Indonesia Nomor 1/ 3/ PBI/ 1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar bank Atas Hasil Kliring Lokal

INTERNET

www.bi.go.id



Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
 ☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : **578 /J25.1.1/FP.9/2004**
 Lampiran :
 Perihal : **KONSULTASI**

Jember, **17 Pebruari 2004**


Yth. Pimpinan Bank Indonesia
 Cabang Jember
 di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **MONA MELANI**
 NIM : **050710101198**
 Program : **S 1 Ilmu Hukum**
 Alamat : **Jl. Jawa II - 10 Jember**
 Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah "Kajian Yuridis Pelaksanaan Kliring Sebagai Sarana Perhitungan Warkat Antar - Bank di Bank Indonesia Cabang Jember"**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.
 Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


G. PARON FIUS, S.H., S.G.
 NIP. 130 808 985

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian **Kejur. Perdata**,
 - Yang bersangkutan

Surat Peringatan 1

NO.: 1

Kepada

Jakarta,

Perihal : Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal kami telah menerima 1 (satu) lembar Cek/Bilyet Giro yang ditarik oleh Saudara, yaitu :

- Cek/Bilyet Giro*) No. tgl. Sebesar Rp.

Yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi untuk memperhitungkan Cek/Bilyet Giro tersebut.

Selanjutnya kami meminta perhatian Saudara agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penampau Rekening Saudara.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank

td

cc.: Bank Indonesia.

(Nama Jelas)

*) Coret yang tidak perlu

Surat Peringatan II

NO. 7

Kepada

Jakarta,

Perihal : Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Menunjuk surat kami kepada Saudara No. 1 tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini kami beritahakan bahwa pada tanggal kami telah menerima lagi Cek/Bilyet Giro Kosong yang Saudara tarik yaitu :

- Cek/Bilyet Giro*) No. tgl. Sebesar Rp. yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi untuk memperhitungkan Cek/Bilyet Giro tersebut. Kami minta perhatian Saudara bahwa surat peringatan ini merupakan peringatan yang terakhir, sehingga apabila Saudara melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong lagi, maka Rekening Saudara akan kami tutup.

Pemutupan Rekening dimaksud akan mengakibatkan pencantuman nama Saudara dalam Daftar Hitam dan dibentikannya hubungan Rekening Saudara dengan Bank-Bank lainnya.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank

td

cc.: Bank Indonesia.

(Nama Jelas)

*) Coret yang tidak perlu

—(—

200

Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR)

NO.: 3

Kepada

Jakarta,

Perihal : Penutupan Rekening koran Saudara karena
Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Meskipun telah 2 (dua) kali kami berikan surat peringatan kepada Saudara yaitu surat No. 1 tanggal dan No. 2 tanggal, namun pada tanggal Saudara masih menarik Cek/Bilyet Giro Kosong lagi yaitu :

- Cek/Bilyet Giro No. tgl. Sebesar Rp.

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.

Selubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor:

- Cek No. sampai dengan No.
- BG No. sampai dengan No.

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh

Dank ... *[Signature]*

Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.

Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan daftar hitam.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank

td

(Nama Jelas)

cc.: Bank Indonesia.

*) Coret yang tidak perlu

2000

Kepada : 007-0013

BANK XXX JAKARTA

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL

Bersama ini kami kembalikan :

1. BILYET GIRO

No. Seri : 654321

Tgl. : 13-10-1999

Rp.

13.000.000,00

Alasan : Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)

Nama Nasabah : SUDDONO SUMELEH, IR. MBA.

Alamat : JL. CENDANA HARUM NO. 13 JAKARTA BARAT

N.P.W.P : 01.013.133.3.123

No. Rekening : 1234567890

JAKARTA, 13 OKTOBER 1999

BANK YYY

KC. JKT SABANG

ttd

(Nama Jelas)

-----Gunting garis ini-----

PSBK1 - 1206

BUKTI REKAMAN MARKAT PENYERAHAN
KLIRING PENYERAHAN TGL. 20-04-2000

**> Nama Peserta Kliring : BI KC, UJUNG PANDANG
Sandi Peserta : 001-3408
Jumlah Disket Data : 1 disket

	Lembar	Nominal
Jumlah Debet :	2	2.000.000,00
Jumlah Kredit :	2	2.000.000,00

Penyalenggara Kliring

UJUNG PANDANG, 20 April 2000
Yang menyetor

Lampiran 3

PSOKL - 1201
Hal : 1.

DAFTAR WARKAT KLIRING PENYERAHAN

TANGGAL : 20-04-2000

**> BANK PENERIMA : 002-1940. B R T (PERSERO). KE SUNGGUWINAGA

NO.	NO. WARKAT	NO. REKENING	JENIS WRK.	N O M I N A L
-----	------------	--------------	------------	---------------

ARKAT DEBIT

1.	000001	1234567090	00 DEB	1.000.000,00
----	--------	------------	--------	--------------

ARKAT KREDIT

1.	000001	1234567890	00 KREDIT	1.000.000,00
2.	000001	1234567890	00 KREDIT	1.000.000,00

> REKAPITULASI

-> WARKAT DEBIT			
Jumlah Lembar :		1	
Jumlah Nominal :	1.000.000,00		
-> WARKAT KREDIT			
Jumlah Lembar :		2	
Jumlah Nominal :	2.000.000,00		

001-3403 B I
PAUANG

Yang menyetor

Yang menyerahkan

DAFTAR MARKAT KLIRING PENYERAHAN

TANGGAL : 20-04-2000

***> BANK PENGIRIM : 001-3400, BI. KC - UDUNG PANDANG

NO. NO. MARKAT DENIS WRK. N O M I N A L SANDI BANK PENERIMA

MARKAT DEBET

1.	000001	00 CEK	1.000.000,00	002-1940
2.	000002	10 B.GIRO	1.000.000,00	002-1956

MARKAT KREDIT

1.	000003	50 NT.KRDT	1.000.000,00	002-1940
2.	000004	50 NT.KRDT	1.000.000,00	002-1940

**> REKAPITULASI

-> MARKAT DEBET				
	Jumlah Lembar :	2		
	Jumlah Nominal :		2.000.000,00	
-> MARKAT KREDIT				
	Jumlah Lembar :	2		
	Jumlah Nominal :		2.000.000,00	

PSOKL - 2202

BUKTI REKAMAN WARKAT TOLAKAN
KLIRING PENGEMBALIAN TGL.20-04-2000

*-> Nama Peserta Kliring : BI KC. UJUNG PANDANG
Sandi Peserta : 001-3408
Jumlah Disket Data : 1 disket

.....
Lembar

.....
Nominal

Jumlah tolakan : 2 2.000.000,00

Penyelenggara Kliring

UJUNG PANDANG, 20 April 2000
Yang menyerahkan

.....

.....

JEMBER

[Handwritten mark]

Lampiran 6

PSOKL - 2203
Hal : 1.

DAFTAR MARKA: KIRIM PENGEMBALAN
TANGGAL : 20-04-2000

BANK PERKINIA : 002-1940. B R I (PERSERO). KC - SUNGGUWIRAS
NO. NO. MARKA NO. REKENING JENIS WRK. N O M I N A L

MARKA DEBIT

1. 173456 1000000000 00 SEK 1.000.000,00

Total Marka

Debit : 1 lembar Nominal : 1.000.000,00

001-3488 B I
PADANG
Yang menandatangani

Yang menandatangani



DAFTAR WARKAT KLTRING-PENGEMBALIAN

TANGGAL : 20-04-2000

***> BANK PENGIRIM : 001-3400. RT. KC - UJUNG PANDANG

=====

NO.	NO. WARKAT	JENIS WRK.	N O M I N A L	SANDI BANK PENERIMA
-----	------------	------------	---------------	---------------------

WARKAT DEBEI

1.	123456	00 CEK	1.000.000,00	002-1940
2.	123457	00 CEK	1.000.000,00	002-1966

Total Warkat

Debet : 2 lembar Nominal : 2.000.000,00

Sandi Bank : 000 - 0000

Nama Bank : Bank ZZZ KC LOSARI

Laupita

PSO&L - 22

DAFTAR WARKAT YANG DITOLAK
DENGAN ALASAN KOSONG

TANGGAL : 05/10/99

NO	NAMA NASABAH, NAMA PENARIK & ALAMAT NASABAH	KWP & NO.REKGL NASABAH	JENIS	NO. CEK/BG & TGL WRK	NOMINAL	ALASAN PENOLAKAN
1.	ANGIN YESUS PT Penarik : Timbul Jl. Tenggelam No. 13 Ujung Pandang	2.678.122.2.111 0031890022	BG	5445202 17 Okt 1999	2.000.000,00	SALDO TIDAK CUKUP
2.	Perdi Silalahi Penarik : Perdi Silalahi Jl. Sabang Marauke No. 1 Ujung Pandang	1.234.567.8.821 0052134567	CEK	123456 17 Okt 1999	5.000.000,00	REK. TELAH DITUTUP

UJUNG PANDANG, 5 OKTOBER 1999

BANK ZZZ KC LOSARI

ad

(Nama Jelas)

[Handwritten mark]

PERPUTARAN KLIRING DAN PENOLAKAN WARKAT KLIRING
 SE WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA JEMBER
 PERIODE : TAHUN 2004
 PESERTA : 32

T O T A L	PERPUTARAN KLIRING		PENOLAKAN/RETOUR		HARI KLIRING	CEK + BG KOSONG		RATIO KOSONG					
	LBR	NOMINAL	LBR	NOMINAL		LBR	NOMINAL	LBR	NOMINAL				
Januari	32.257	400.299	43	450	193	1.322	74	926	20	236	1.772,85	0,73	0,44
Februari	29.549	340.357	43	667	157	1.066	41	451	18	200	1.733,48	0,88	0,51
Maret	35.739	420.811	43	574	173	1.535	54	610	22	216	2.109,03	0,60	0,50
April	31.959	380.572	48	968	161	1.214	59	478	20	229	2.182,14	0,72	0,57
Mei	1.375	14.190	0	0	0	0	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH	130.879	1.556.228,74	177	2.659,58	704	5.127,92	223	2.465,17	100	881	7.797,50	0,57	0,50
RATA2 PER BULAN	10.907	129.685,73	15	221,63	59	428,16	19	205,43		73	649,79	0,06	0,04
RATA2 PER HARI	1.309	15.562,29	2	26,60	7	51,38	2	24,65		9	77,97	0,01	0,01

